Iim Fahima

FIKIH EKONOMI

FIKIH EKONOMI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Iim Fahima

FIKIH EKONOMI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fikih Ekonomi /-- Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
x + 137 hlm. ; 14 x 20 cm.

ISBN : 978-602-5960-51-2

Cetakan I, November 2018

Penulis : Iim Fahima
Editor : Khoirunnikmah N.
Desain Sampul : Karikaturi
Layout : Mambaul Hakim

Diterbitkan oleh:
Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30
Banguntapan Bantul DI Yogyakarta
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
Call: 0812-2607-5872
WhatsApp Only: 0811-264-4745

Bekerjasama dengan:
IAIN Bengkulu Press
Jln. Raden Fatah
Pagar Dewa, Telp: (0736) 51171-51276
Fax: 51172, Bengkulu.

PENGANTAR

Hidup di masa yang jauh setelah era Rasulullah SAW memiliki satu problema mendasar, yakni tidak adanya tempat bertanya sebagaimana di era Rasulullah SAW. Ketika hidup di era Rasulullah SAW, para sahabat tidak memiliki kesulitan ketika dihadapkan kepada suatu masalah. Sebab para sahabat dapat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW secara langsung. Sehingga masalah yang dihadapi dapat terpecahkan karena langsung mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Namun hidup di era sekarang jauh berbeda dengan kehidupan pada masa sahabat tersebut. Sehingga diperlukan aturan yang dapat menjadi petunjuk dalam setiap bidang kehidupan manusia.

Kondisi inilah yang terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hubungan manusia atau tingkah laku manusia. Banyak masalah yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, namun saat ini terjadi. Sehingga memerlukan petunjuk bagaimana menghadapi masalah tersebut. Di sinilah diperlukan sebuah aturan yang

dapat menjadikan pegangan bagi umat Islam. Fikih ekonomi tidak lain adalah bagian dari aturan yang dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Terlebih lagi, perkembangan ekonomi yang semakin dinamis dalam kehidupan masyarakat melahirkan banyak masalah yang sebelumnya tidak terfikirkan sama sekali. Di sinilah diperlukan ijtihad-ijtihad keagamaan dalam rangka memberikan petunjuk kepada umat Islam dalam menghadapi kehidupan ekonomi masyarakat. Semoga buku ini dapat memberikan solusi atas permasalah umat Islam dalam kehidupan ekonomi maupun permasalahan muamalah duniawiyah lainnya. Selamat membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

BAB I
FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Muamalah dan Fikih Muamalah

Muamalah, dalam kutipan buku karya DR. H. Nasrun Haroen, MA mengatakan arti kata *muamalah dan fikih mualamah*, kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakana dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat).[1] Maksudnya adalah aktivitas seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Fikih mualamah* artinya secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia atau tingkah laku manusia.

Maka hubungan muamalah ini tidak terlepas dari nash-nash Alquran dan sunah rasul, oleh karena itu manusia di muka bumi ini harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah. Inilah yang dimaksud Allah dalam surat Az-Zariyat, 51:56 yang artinya, "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaKu*".

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa apapun jenis muamalah yang dikatakan harus disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan sunah rasul, atau dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam. Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Alquran dan as-sunah lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global atau umum saja.

---

[1]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Karya Media Pratama, Jakarta, Februari 2000, h.. xxi.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsi-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kehidupan manusia adalah berinteraksi sosial dengan orang lain. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakn oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syariat muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global atau umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia.

Dalam buku lain mengatakan bahwasanya arti kata fikih yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan muamalah adalah saling melakukan pekerjaan. Jadi, *fikih muamalah* yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia

dengan sesamanya dalam masalah keduniawaan.[2] Dalam buku lain juga sama mengatakan bahwasanya fikih muamalah yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.[3]

Dalam buku yang kami referensi terakhir adalah kata muamalah berasal dari kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata "'amala", yang mengandung arti" saling berbuat", atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dan orang". Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan "*al-mufa'alah*", yaitu saling berbuat. Secara terminolgi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu "menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*".[4]

Dalam buku *Fikih Muamalah*, karya DR. Racmat Syafei, MA mengatakan bahwasanya kata Fikih berasal dari kata "*al-fahmu*", artinya paham dan kata muamalah berasal dari "'*amala-yu'amilu-mu'aamalatan*", yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal[5]. Arti Fikih Muamalah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian : menurut As-Dimyati, fikih muamalah yaitu "Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi". Menurut Muhammad Yusuf Musa adalah "Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".

[2]Rozalinda, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Hayfa Press, Padang, Oktober 2010, h.. 2.

[3]Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2010, h.. 1.

[4]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, November 2010, cet ke-1, h.. 3.

[5]Rahcmat syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, h.. 13.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya fikih muamalah adalah atauran-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

B. Pembagian Fikih Muamalah

Penetapan pembagian Fikih Muamalah yang dikemukakan ulama fikih sangat berkaitan dengan definisi fikih muamalah yang mereka buat, yaitu dalam arti luas atau dalam arti sempit. Ibnu Abidin, salah seorang yang mendefinisikan fikih muamalah dalam arti luas, membaginya menjadi lima bagian :

1. *Muwadhah Madiyah* (hukum kebendaan) : muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
2. *Munakahat* (Hukum Perkawinan) : ini adalah salah satu bagian dari fikih muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
3. *Amanat* dan *'Aryah* (Pinjaman) : berasal dari kata "'ara" yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata "attanawulu-wittanawubu"
4. *Tirkah* (Harta Peninggalan) : ini sama halnya dengan fikih mawaris. Bahwasanya ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris

yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pada pembagian di atas ada dua bagian yang merupakan disiplin sebab tersendiri, yaitu *munakahat* dan *tirkah*. Hal itu bisa dimaklumi, sebab sebagaimana penulis kemukakan di atas, Ibnu Abidin menetapkan pembagian di atas dari sudut fikih muamalah dalam pengertian luas.

Objek pembahasan Fikih Muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.[6]

C. Hubungan Fikih Muamalah dengan Fikih Lain

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa apapun aktivitas manusia muslim di dunia ini tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ketuhanan sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah dalam surat di atas tadi. Alquran dan as-sunah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat utnuk bertindak mengandung ajaran-ajaran yang oleh Mahmud Syaltout dibagi menjadi dua bagian yaitu ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariat.

Kemudian syariat itu sendiri terdiri atas *ibadah* dan *muamalah*. Ajaran tentang akidah berkaitan dengan persoalan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap eksistensi Allah, para Malaikat, Kitab Suci yang diturunkan Allah.[7]

---

[6]Rahcmat syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, h.. 16. lihat pula Abdur Rahman Ghazaly cs, Fiqh Muamalah, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2010, cet ke-1, h.. 4-5.

[7]Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Penerbiat Karya Media Pratama, Ja-

Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persolan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti salat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Ajaran tentang Ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik oleh Alquran maupun as-sunah. Sikap seorang muslim dalam persoalan ibadah adalah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dalil yang ada dalam Alquran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunahnya.

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, interaksi, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam buku fikih lain menyatakan sesuai dengan arti fikih muamalah dalam arti luas, maka cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia seperti persoalan bisnis, keluarga, hukum, sangsi, kenegaraan, waris, dan lain sebagainya. Ini berarti muamalah dalam kajian fikih sangat erat dengan fikih-fikih yang lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam masalah bisnis disebut dengan *fikih muamalah*, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masalah hidup berumah tangga disebut dengan *fikih mawaris,* hubungan manusia dengan manusia lain dalam masalah warisan disebut dengan *fikih mawaris*, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masalah sangsi dan hukum disebut dengan *fikih jinayah*, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masalah kenegaraan dan politik adalah *fikih siyasah*.[8] Tapi semua itu masih dalam pembahasan yang ada dalam Alquran dan as-sunah. Itu lah salah satunya yang membuat fikih muamalah sangat luas cakupannya.

---

karta, Februari 2000, h.. xxi.

[8]Rozalinda,*fiqih muamalah*, Penerbit Hayfa Press, Padang, Oktober 2005, cet ke-1, h.. 3.

D. Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Muamalah dalam Islam

Dalam buku *Fiqih Muamalah*, karya DR. H. Nasron Haroen, MA dari Induksi para ulama terhadap Alquran dan as-sunah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam, diantaranya:

1. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya, selama tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.[9]
2. Prinsip lainnya adalah : kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
3. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah "untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia", mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan *muamalah* dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariat, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
4. Dan dalam buku lain mengatakan bahwa Prinsip-prinsip fikih muamalah adalah "halal", maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus

[9] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Karya Media Pratama, Jakarta, Februari 2000, h.. xxi.

bersih dan halal. Yang mana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, "*Makanlah bagimu apa yang direzkikan Allah halal dan baik. Maka bertaqwa yang kamu beriman kepadanya*".

5. Asas manfaat : maksudnya adalah benda yang akan ditarnsaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat diarasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya)
6. Asas Kerelaaan : dalam muamalah dimana saat bertransakisi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekcewaan satu sama lainnya.[10]
7. Asas Kebijikan (kebaikan) : maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
9. Asas adil dan berimbang.
10. Asas kemasaslahatan hidup.
11. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksdunya adalah bahwasanya para pihak

[10]Rozalinda, *Fikih Muamalah,* Penerbit Hayfa Press, Padang, Oktober 2005, cet ke-1, h.. 4-7.

yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan didri sendir dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.[11]

E. Perubahan Sosial terhadap Fiqih Muamalah

Suatu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nash-nash sangat luas disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembangnya sesuai dengan perkembangan zaman tempat dan kondisi sosial. Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola prilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.

Di atas telah disinggung bahwasanya masalah syariat muamalah banyak memberikan pola-pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding barang sedikit. Sesuai dengan hukum *supply* and *demand*. Dalam kasus ihtikar (atau penimbunan barang secara disengaja, dengan tujuan agar stok menipis di pasar dan harga melonjak naik, sehingga jika harga telah naik barulah para pedagang mengeluarkan barangnya sedikit demi sedikit. Berdasarkan contoh di atas terlihat peranan perubahan sosial mempengaruhi suatu fatwa dalam persoalan muamalah.

Sehingga kandungan hadis yang menyatakan haram hukumnya ikut campur dalam masalah harga ketika kenaikan harga itu disebabkan banyaknya permintaan konsumen sedangkan stok barang sedikit. Dengan demikian pengaruh perubahan sosial amat berpengaruh terhadap perkembangan bentuk suatu muamalah dalam Islam. Di sinilah letaknya

[11]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2010, cet ke-1, h.. 5-11.

bahwa hukum Islam itu sangat elastis dan fleksibel. Tapi jika perubahan tempat dan masa juga amat berpengaruh terhadap perkembangan peranan sosial karena suatu tempat dan masa bisa terjadi perbedaan nilai-nilai struktur sosialnya. Hal ini terkait dengan '*urf* dan kemaslahatan.[12]

Dari uaraian-uraian di atas terlihat bahwa selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman kontemporer ini tidak bertentangan dengan nasah Alquran dan as-sunnah dalam persoalan muamalah, dapat diterima dengan syarat sejalan dengan maqshid asy-syariah, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Maka itu boleh atau mubah karena tidak ada benda atau barang yang diinteraksikan itu yang mana tidak bertentangan dengan Alquran dan as-sunah. Contohnya adalah, berinteraksi dalam segi makanan, yaitu memesan pizza lewat voice meil atau lewat ponsel saja. Itu adalah salah satu bukti bahwa muamalah yang mana mengikuti perubahan sosial yang berkembang dari zaman ke zaman.

Maka fikih muamalah akan semakin banyak cara berinteraksinya, cara berhubungannya, cara berdagangnya, dan benda serta barang pun mungkin sudah banyak yang lebih baik, bagus dan bermutu, tapi itu harus sesuai dengan syariat Islam yang telah dicantumkan dalam aturan-aturan agama. Ini sesuai dengan perkembangan zaman atau waktu, keadaan, dan tempatnya dimanapun kita berada.[13]

---

[12]Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, penerbit Karya Media Pratama, Jakarta, Februari 2000, h.. xxi.

[13]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Karya Media Pratama, Jakarta, Februari 2000, h.. xxi.

F. Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah

1.

الأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الأَبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal semua bentuk muamlah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya."

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama *(mudharabah dan musyarakah)*, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.[14]

2.

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَي المُتَعَاقِدَ يْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا أُلتَزَمَاهُ بِاتَّعَا قُدِ

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan."

Keridaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridaannya, maka akad tersebut bisa batal, contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

[14]Djazuli , *Ibid,* h. 129.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

الأَصْلُ فِي العُقُودْ رِضَا المُتَعَاقِدَ يْنِ

"Dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak."

3.

لاَ يَجُورُ لِأَحَدِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلاَ أَذْ نِهِ

"Tiada seorang punboleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta."

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang di jual atau wakil dari pemilik barang atau yang yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.[15]

4.

البَا طِلُ لاَ يَقْبَلُ الأَجَازَةَ

"Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan."

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariat Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan itu mau mengunakan akad-akad yang diperlakukan pada bank syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.

[15]*Ibid,* h. 130.

5.

الأَجَازَةُ اللاَحِقَةِ كَالو كَالَةِ السَّابِقَةِ

"Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu."

Seperti telah dikemukakan pada kaidah nomor tiga bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pamiliknya. Tetapi berdasarkan kaidah di atas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.

6.

الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لاَ يَجْ

"Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengggannti kerugian tidak berjalan bersamaan."

Yang disebut dengan dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran. Contoh, seorang penyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka, si penyewa harus menganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewaannya.[16]

[16]Ibid, 133

7.

الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

"Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian."

Arti asal al-kharaj adalah sesuatu yang di keluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan al-dhaman adalah ganti rugi. Contonya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat.

Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi. Sebab, penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli.

8.

الغَرْمُ بِالغَنْمِ

"Risiko itu menyertai Manfaat."

Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridaan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang maka dia wajib mengembalikan barang dan risiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan memelihara barang, dibebankan kepada pemilik barang.

9.

أذا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَافِي ضِمْنِهِ

"Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggunggannya."

Contonya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnnya.

10.

العَقْدُ عَلَى الأَعْيَانِ كَالعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

"Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut."

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa-menyewa. Bahkan sekarang, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

11.

كُلُّ مَايَصِحُّ تَأْبِيْدُهُ مِنَ العُقُودِ المُعَاوَضَاتِ فَلاَ يَصِحَّ تَوْقِيْتُهُ

"Setiap akad Mu'awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara."

Akad mu'awadhah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain, yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab akad jual beli tidak dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tapi sewa menyewa.

12.

الأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الغَيْرِ بَاطِلٌ

"Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal."

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Contohnya, seorang kepala penjaga keamanan memerintahkan kepada bawahannya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal.

13.

لاَيَتِمُّ التَّبرُّعُ اَلاَّ بِالقَبْضِ

"Tidak sempurna akad tabarru' kecuali dengan penyerahan barang."

Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah.

Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan.

14.

الجَوَازُ الشَّرْعِي يَنَافِي الضَّمَانِ

"Suatu hal yang dibolehkan oleh syara' tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi."

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Contohnya, si A menggali sumur di tempat miliknya sendiri. Kemudian binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan mati. Maka, tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A, sebab menggali sumur di tempatnya sendiri dibolehkan oleh syariat.[17]

15.

لاَيُنْزَعُ شَيْءٌ مِنْ يَدِ أَحَدٍ أَلاَّ بِحَقٍّ ثَابِتٍ

"Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap."

16.

كُلُّ قَبُولٍ جَائِزٌ أَنْ يَكُوْنَ قَبِلْتُ

"Setiap kabul/ penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah diterima."

Sesungguhnya berdasarkan kaidah ini, adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad untuk menyebut *qabiltu* (saya telah

---

[17]Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h. 54.

terima) dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan "saya terima".

17.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

"Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan."

Contonya seperti dalan gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, syarat tercatat di notaris.

18.

كُلُّ مَاصَحَّ الرَّهْنُ بِهِ صَحَّ ضَمَا نُهُ

"Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan."

19.

مَاجَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

"Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan."

Sudah barang tentu ada kekecualiannya, seperti manfaat barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan karena tidak bisa di serah terimakan.

20.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh

Kreditor) adlah sama dengan riba."

Kadi Abd Al-Wahab Al-Maliki dalam kitabnya, al-isyraf, mengungkapnya dengan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram.

BAB II
HARTA BENDA ATAU MAL

A. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata مال- يميل- ميلا yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.

Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah "segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia".[1]

Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen,[2] *al-mal* (harta) yaitu:

ما يميل إليه طبع الانسان ويمكن إدخاره الى وقت الحاجة أو كان ما يمكن حيازتة واحرازه وينتفع به

> *"Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.*

Menurut jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) yang juga dikutip oleh Nasroen Haroen, *al-mal* (harta) yaitu:

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمانه

"segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenal ganti

---

[1]Wahbab al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar al-Fikr, *2005*), juz 4, h..8.

[2]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'aqad fi al-syari'ah al-Islamiyah,* (Mesir; Dar al-Fikr al-Arabi, 1962), h.. 15.

rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya»

Harta tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Adapun harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.

Dalam penggunaannya, harta dapat dicampuri oleh orang lain. Jadi, menurut ulama Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).[3]

B. Harta Menurut Pakar

Dalam pandangan Ulama Hanafiyah yang dimaksud dengan mal ialah membedakan antara hak milik dengan harta. Sementara jumhur ulama tidak membedakannya. Ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta:

1. Hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.
2. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain.
3. sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan atau bisa juga harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yam*).

[3]Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Op.cit.,* h.. 242 dan seterusnya.

4. Madzab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'uruf (adat).
5. Madzab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan kedua, bernilai harta.
6. Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan kedua, dilindungi undang-undang. Dari 4 madzab tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/ hak milik:
   a. Sesuatu itu dapat diambil manfaat
   b. Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi
   c. Sesuatu itu secara 'uruf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik.
   d. Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

C. Kedudukan Fungsi Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fikih persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas: agama, jiwa, akal keturunan, dan harta.[4]

Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk

---

[4]M. Abdul Mujieb (*et al), Kamus Istilah Fiqh,* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, h.. 191.

memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.

Allah berfirman dalam Surat At-Taghaabun: 15.

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirmandalam Surat Ali-Imran: 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."

Harta sebagai sarana untuk menghimpun bekal menuju kehidupan akhirat, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah: 262.

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Adapun fungsi harta dapat dijelaskan sebagai berikut[5]: Fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan hal yang jelek. Di antara sekian banyak fungsi harta sebagai berikut:

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan salat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah.
2. Untuk meningkatkan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kekafiran cenderung dekat kepada kekafiran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
3. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa: 9.

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا
خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."

---

[5]Lihat Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* h.. 27-29. Lihat pula Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah,* h.. 30-31.

Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda:

ليس بخير كم من ترك الدنيا لآخرته ولآخرة لدنياة حتى يصيبا جميعا فإن الدن بلاغ الى الآخرة (رواه البخارى)

Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meniggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.

4. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit, misalnya seseorang tidak dapat kuliah di perguruan tinggi, jika ia tidak memiliki biaya.[6]
5. Untuk memutar (men-*tasharruf*) peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
6. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan antara satu sama lain.

Firman Allah dalam Surat Al-Hasyr: 7.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu."

[6]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, h..73

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.[7]

D. Macam-Macam Harta

1. Harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*. Harta *Mutaqawwim* adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaanya. Harta *Ghair Mutaqawwim* adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaanya.
2. *Mal Mitsli* dan *Mal Qimi* Harta *Mitsli* adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Harta *qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.
3. Harta *Istihlak* dan harta *Isti'mal*. Harta *Istihlak* adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Harta *Istihlak* terbagi menjadi dua, yaitu: *Istihlak haqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis

[7]Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h.. 75.

sekali digunakan. *Istihlak buquqi* adalah suatu harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan tetapi zatnya masih tetap ada. Harta *isti'mal* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulanag kali dan materinya tetap terpelihara. Harta *isti'mal* tidaklah habis dengan satu kali menggunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya.

4. Harta *manqul* dan Harta *ghair manaqula.* Harta *manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lainya baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta *Ghair manaqul* adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain.[8]

[8]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.. 9-10

BAB III
HAK MILIK

A. Asal-Usul Hak[1]

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam melakukan aktivitas jual beli, seseorang tidak bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi penjual, maka sudah jelas ia memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan memperkosa hak–hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, sebagai berikut.

1. Tabiat dan sifat syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini, umat Islam dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh negara–negara Barat dan Timur serta mempertahankan diri dari pengaruh–pengaruh komunis (sosialis) dan kapitalis (individual).
2. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber–sumber pembentukan hukum Islam.
3. Corak ekonomi Islam berdasarkan Alquran dan as-sunah merupakan suatu corak yang mengakui

[1]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah(Bogor:Gh.ia Indonesia, 2011)*, h. 31

adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukan jati diri. Individual adalah corak kapitalis, seperti Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas komunis seperti Rusia pada tahun 1980an. Sementara itu, ekonomi yang dianut Islam ialah sesuatu yang menjadi kepentingan umum yang dijadikan milik bersama, seperti rumput, api, dan air sedangkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

B. Pengertian Hak Milik[2]

Menurut pengertian umum, hak adalah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak juga bisa berarti milik, ketetapan, dan kepastian, sebagaimana disebutkan dalam Alquran (QS. Yasin : 7)

> *"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman." Pengertian tentang hak, sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai berikut, kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseoarng kepada yang lainnya, kekhususan memungkinkan pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.*

[2].Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah(Bogor:Gh.ia Indonesia,2011)*, h. 32-33

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi ini, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut, seseorang pengampu berhak menggunakan harta yang berada di bawah ampuannya, pengampuannya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain, tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.

Hak yang dijelaskan di atas adakalanya merupakan sulthah, dan adakalanya pula merupakan taklif.

1. Sulthah terbagi dua, yaitu sulthah *'ala al nafsi* dan sulthah *'ala sya'in mu'ayanin*.
   a. Sulthah *'ala al nafsi* ialah hak seseorang terhadap jiwa, seperti hal hadlanah (pemeliharaan anak).
   b. Sulthah *'ala sya'in mu'ayanin* ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseoarang berhak memiliki mobil.
2. Taklif adalah orang yang bertanggung jawab, taklif adakalanya tanggungan pribadi (*'ahdah syakhshiyah*) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, adakalanya tanggungan harta (*'ahdah maliyah*) seperti membayar utang.

Para fukaha berpendapat, bahwa hak merupakan imbangan dan benda (a'yan). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hak adalah bukan harta (*ina al-haqqlaisah bi al-mal*).

C. Sebab-Sebab Pemilikan[3]

Untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia. Harta dapat dimilki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor–faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :

1. Ikraj al mubahat

   Untuk harta yang mubah (belum dimilki oleh seseorang). Sesuai hadis yang disebutkan bahwa harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara> untuk dimilki.

   Untuk memilki benda-benda mubhat diperlukan dua syarat yaitu :

   - Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain, seorang mengumpulkan air dalam satu wadah kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut karena telah diikhrazkan orang lain.
   - Adanya maksud mimiliki, seorang memiliki harta mubhat tanpa adanya niat, itu tidak termasuk ikhraz. Seumpama seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah kemudian terjeratlah burung–burung. Apabila pemburu meletakkan jaring itu hanya sekedar untuk mengeringkan jaringannya, maka ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

[3]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah(Bogor:Gh.ia Indonesia,2011)*, h. 35-37

2. Khalafiyah

   Bertempatnya seorang atau sesuatu yang baru bertempat ditempat yang lama, maka telah hilang berbagai macam haknya.

   Kalifah ada dua macam :[4]

   - Khalifah *syakhsy>an syaksysi* waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Jadi, harta yang ditinggalkan muwaris disebut tirkah.
   - Khalifah syai>an

     Apabila seorang merugikan milik orang lain kemudian rusak ditangannya, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta tersebut. Maka, khalfiyah syai>in ini disebut tadlimin atau ta>wil (menjamin kerugian).

3. Tamwull min ta mamluk

   Segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut, misalnya bulu domba menjadi hak milik bagi pemilik domba. Dari segi iktiar , sebab malaiyah (memiliki) dibagi menjadi dua macam, yaitu :

   - Ikhtiyariyah

     Sesuatu yang mempunyai hak ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab ini dibagi menjadi dua macam ,yaitu ikhraj al mubahat dan <uqud.

   - Jabariyah

     Sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar manusia dalam mewujudkannya. Sebab

[4]Ibid, Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah(Bogor:Gh.ia Indonesia,2011)*, h. 35-37

jabariyah dibagi dua yaitu irts dan tawallud min al mamluk.

4. Karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun, Umar ra ketika menjabat menjadi khalifah berkata : sebidang tanah akan menjadi milik seseorang yang memanfaatkannya dari seseorang yang tidak memanfaatkannya selama tiga tahun. Hanafiyah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang yang memanfaatkannya itu berhak memiliki tanah itu.

D. Pembagian Hak[5]

Berbicara masalah pembagian hak, maka jumlah dan macamnya banyak sekali, antara lain dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak mal dan hak ghair mal. Adapun pengertian hak mal adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Hak ghair mal terbagi dua bagian, yaitu hak syakhshi dan hak 'aini.

Pengertian Hak syakhshi adalah sesuatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. Sedangkan hak 'aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak 'aini ada dua macam: ashli dan thab'i. Hak 'aini ashli ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya shabul al-haq, seperti hak milikiyah dan hak irtifaq. Hak 'aini thab'i ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berhutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar, maka murtahin berhak menahan barang itu. Macam-macam hak 'aini ialah sebagai berikut.[6]

---

[5]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah(Bogor:Gh.ia Indonesia,2011)*, h. 33-35

[6]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah(Bogor:Gh.ia Indo-*

1. Haq al-milikiyah ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
2. Haq al-intifa ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakn hasilnya. Haq al-isti'mal (menggunakan) terpisah dari haq al istiqlal (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami.

   Si mauquf 'alaih hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
3. Haq al-irtifaq ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya, saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
4. Haq al-istihan ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.
5. Haq al-ihtibas ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak multaqith (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.

---

nesia,2011), h. 38

6. Haq qarar (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetapkan atas tanah wakaf ialah :
   a. Haq al-hakr ialah menetap di atas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim.
   b. Haq al-ijaratain ialah hak yang diperoleh karena akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atau tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
      1) Haq al-qadar ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa;
      2) Haq al-marshad ialah hak mengawasi atau mengontrol
   c. Haq al-murur ialah hak jalan manusia pada miliknya dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain.
   d. Haq ta'alli ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
   e. Haq al-jiwar ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat, tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik uqur dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.
   f. Haq syuf'ah atau haq syurb ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum bintangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya. Ditinjau dari hak syurb, maka jenis air dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.[7]

[7]Ibid, 40

1) Air umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, misalnya air sungai, rawa-rawa, telaga, dan lainnya. Air milik bersama (umum) boleh digunakan oleh siapa saja dengan syarat tidak memadharatkan orang lain.
2) Air di tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seorang untuk mengairi tanaman di kebunnya, selain pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur tersebut atas seizin pemilik kebun.
3) Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara dan disimpan di suatu yang telah disediakan, misalnya air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.

E. Klasifikasi Pemilikan[8]

Dalam fikih muamalah, milik terbagi dua :

1. Milk tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya baik benda dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh salah satunya melalui jual beli.
2. Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, yaitu memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya yang disebut raqabah atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bandanya yang disebut milik manfaat atau hak guna pakai dengan cara i'arah, wakaf, dan washiyah

[8]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah,*Fikih Muamalah(Bogor:Gh.ia Indonesia,2011)*, h. 37-38

Dari segi tempat, milik terbagi menjadi 3 :

1. Milk al 'ain / milk al raqabah : memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) dan benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*). Contoh : pemilikan rumah, kebun, mobil, dan motor.
2. Milk al manfaah: seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Contohnya benda pinjaman, wakaf, dll.
3. Milk al dayn: pemilikan karena adanya utang. Contohnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan.

Dari segi cara berpautan milik dengan yang dimiliki (shurah) milik dibagi 2 :

1. Milk al mutamayyiz : sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memilki batasan-batasan, yang dapat memisahkannya dari yang lain. Contoh : antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.
2. Milk al syai'atau milk al musya : milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Contoh : memiliki sebagian rumah, seekor sapi yang dibeli oleh 5 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Hak milik dalam Islam dapat dilihat sebagai berikut :[9]

1. Hak milik berdasarkan bentuk (*ya'tibari mahali*)
   a. Kepemilikan yang didasari dari bentuk barangnya.
      1) Kepemilikan barang (*Milkiyatun al-'ain*)

[9] http//:blog.umy.ac.idrodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah

a) Barang yang dapat dipindah (*al-mangkulah*), barang yang dapat berpindah-pindah contohnya adalah tas.

b) Perhiasan (*al-ma'ta*), perhiasan yang memiliki nilai jual bagi pemiliknya, seperti emas, berlian yang suatu hari dapat dijual kembali.

c) Hewan (*al-haiwan*), barang yang berbentuk hewan, seperti sapi, kambing.

d) Tetap (*al-'uqar*) barang tetap tidak dapat berpindah-pindah seperti tanah, gedung.

b. Kepemilikan manfaat (*milkiyatun manfaat*) kepemilikan berdasarkan manfaatnya seperti buku, karena buku dimiliki bukan berdasarkan kertasnya, cover melainkan karena manfaatnya.

c. Kepemilikan utang (*milkiyatun al-adiyan*), kepemilikan yang berkaitan dengan utang dan kredit-kredit lainnya.

2. Hak milik berdasarkan penuh atau tidak (*ma yatsa tamaw naquson*)

   a. Hak penuh (*milkiyatun tammah*), kepemilikan yang sudah penuh haknya, seperti pemilik dari rumahnya sendiri.

   b. Hak milik tidak penuh (*milkiyatun ann-uqsah*), kepemilikan yang masih tergantung orang lain, misalnya ahli waris yang pewarisnya belum wafat.

3. Hak milik berdasarkan keterpautan (*ba 'a tabara sowaro tohha*)

   a. *Milkiyatun mutamaziyah*, yaitu adanya batasan-batasan, kejelasan perbedaan antara mobil dan

rumah, jika di halaman rumah terparkir mobil belum tentu itu adalah mobil dari pemilik rumah, bisa saja itu mobil milik tamu, karena ada kejelasan perbedaan antara mobil dan rumah.

b. *Milkiyatun sya-i'ah*, yaitu adanya pembagian dari keseluruhan, adanya pembagian, contohnya dalam hal investasi seriap investor memiliki bagiannya tersendiri di perusahaan, maka kepemilikan perusahaan tersebut dibagi-bagi.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :[10]

1. Ikraj al muhabat, untuk harta yang mubah (belum dimiliki seseorang) atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlulkan dua syarat yaitu:
   a. Benda mubahat belum diikrazkan oleh orang lain
   b. Adanya niat (maksud) memiliki
2. Khalafiyah ialah:

   حلول شخص او شئ جديد محل قديم زائل فى الحقوق

   "Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya".

   Khalafiyah ada dua macam :

   a. *Khalafiyah syakhsyi 'an syakhsyi* yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki

[10]http//:blog.umy.ac.idrodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah

harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut firkah.

b. *Khalafiyah syai'an syai'an* yaitu apabila seseorng merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditanganya atau hilang. Maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian. Kerugian pemilikharta.

c. Tawallud mim mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki hak bagi yang memiliki benda tersebut.

d. Karena penguasa terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun di ruang lingkup hak dalam Islam. Milik yang di bahas dalam fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

   1) Milk tam yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda dan kegunaanya dapat dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengan banyak cara misalnya jual beli.

   2) Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. Memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memilikizatnya.

      Milk naqishah yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milk raqabah. Sedangkan milk naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaanya saja disebut milk manfaat/ hak guna pakai.

Dilihat dari segi mahal (tempat) milik dibagi menjadi 3 :[11]

a) Milk al 'ain atau milk al raqabah, yaitu memiliki semua benda baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil, motor dll.
b) Milk manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda. Seperti benda hasil meminjam, wakaf dll.
c) Milk al dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang. Misalnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang/ pengganti benda yang dirusakkan.

Dari Segi Shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki) milik dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Milk al mutamayyiz

ما تعلق بشئ متعيد ذي حدود تفصله من سواه

"Sesuatu yang berpautan dengan yang lain, yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkanya dari yang lain". Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau

2. Milik al sya'I atau milik al musya yaitu :

الملك المتعلق بجزء نسبي غير معيذ من مجموع الشئ مهما كان ذلك الجزء كبيرا او صغيرا

"Milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapabesar/betapa kecilnya kumpulan itu".

[11]Ibid, http//:blog.umy.ac.idrodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah

Misalnya, memiliki seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

F. Beberapa Prinsip Kepemilikan[12]

Pemilikan dalam berbagai jenis dan corak sebagaimana yang telah disampaikan di muka memiliki beberapa prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebagian jenis pemilikan yang berbeda pada sebagian pemilikan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana disampaikan di bawah ini.

Prinsip pertama

ان الملك العين يستلزم مبد ئيا ملك المنفعة ولاعكس

"Pada prinsipnya milk al-'ain (pemilikan atas benda) sejak awal disertai milk almanfaat (pemilikan atas manfaat), dan bukan sebaliknya".

Maksudnya, setiap pemilikan benda pasti diikuti dengan pemilikan atas manfaat. Dengan pada prinsip setiap pemilikan atas benda adalah milk al-tam (pemilikan sempurna). Sebaliknya, setiap pemilikan atas manfaat tidak mesti diikuti dengan pemilikan atas bendanya, sebagaimana yang terjadi pada *ijarah* (persewaan) atau *I'arah* (pinjaman).

Dengan demikian pemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaatan suatu barang. Tidak ada artinya pemilikan atas suatu harta (*al-mal*) jika harta tersebut tidak mempunyai manfaat. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh fuqaha' Hanafiyah ketika mendefiniskan *al-mal* (harta) sebagai

[12]Ghufron A dan Mas 'Adi, *Fikih Muamalah Kontektual*(Jakarta:PT Raja Grafindo Perdana,2002), h. 68-74

benda materi bukan manfaatnya. Menurut fuquha' Hanafiyah manfaat merupakan unsur utama *milkiyah* (pemilikan).[13]

Prinsip kedua

ان اول ملكية تثبت على الشيئ الذى لم يكن مملو كا قبلها انما تكون دائما ملكية تامّة

> *"Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai milk al-tam (pemilikan sempurna)".*

Yang dimaksud dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip *ihraz al-mubahat* dan dari prinsip *tawallud minal-mamluk.* Pemilikan sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas banda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, hibah dan cara lain yang menimbulkan peralihan *milk al-tam* kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain ini merupakan pemilikan *naqish.*

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilikan sempurna adakalanya diperoleh melalui pemilikan awal (*ihraz al-mubahat dan al-tawallud*), sedang pemilikan *naqish* hanya dapat diperoleh melalui sebab peralihan dari pemilik awal, yakni melalui akad.

Prinsip ketiga

ان ملكية العين لاتقبل التوقبت اما ملكية المنفعة فالاصل فيها التوقيت

> *"Pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi waktu, sedang pemilikan naqish dibatasi waktu".*

Milk al-'ain berlaku sepanjang saat (*mu'abbadah*) sampai terdapat akad yang mengalihkan pemilikan kepada orang lain. Jika tidak muncul suatu akad baru dan tidak terjadi

---

[13]http//:blog.umy.ac.idrodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah

khalafiyah, pemilikan terus berlanjut. Adapun *milk al-manfaat* yang tidak disertai pemilikan bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas,sebagaimna yang berlaku pada persewaan, peminjaman, wasiat manfaat selama batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirlah *milk-al manfaat*.

Batas waktu dalam *milk al manfaat* ini jika bersumber dari akad *mu'awwadhah* seperti *ijarah* (persewaan) maka sebelum berakhir batas waktunya pemilik benda tidak berhak menuntut pengembalian, karena sesungguhnya *ijarah* merupakan *bai' al-manfaat* (jual beli atas manfaat) dalam batasan waktu tertentu. Apabila *milk al-manfaat* tersebut bersumber dari akad *tabbaru'* seperti pada *I'arah* (peminjaman), biasanya tidak diikuti batas waktu yang pasti. Namun, pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya.

Sekalipun demikian para fuquha' juga memperhatikan batas waktu pengembalian *'ariyah* yang menimbulkan kerugian pada pihak peminjam. Seperti jika seorang pemilik meminjamkan tanah untuk kepentingan bercocok tanam, berkebun atau untuk mendirikan bangunan. Kemuadian pemilik menghendaki pengembalian tanah tersebut sebelum pekerjaan tersebut diselesaikan. Mengenai hal ini fuquha' menetapkan kebijakan dengan perincian perkasus, sebagaimana berikut ini.[14]

1. Dalam kasus pinjaman untuk pertanian, pemilik tanah tidak berhak menuntut pengembalian sebelum masa panen, sebab pertanian berlangsung dalam satu musim tanam. Berbeda dengan kasus persewaan tanah untuk pertanian. Dalam hal ini penggunaan melebihi kasus persewaan tanah untuk pertanian.

[14]http//:blog.umy.ac.idrodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah

Dalam hal ini penggunaan melebihi batas waktu sampai masa panen diganti dengan penambahan ongkos sewa. Dengan cara demikian terpeliharalah hak pemilik sedang pihak penyewa tidak dirugikan.

2. Dalam kasus pinjaman untuk tujuan perkebunan dan untuk mendirikan bangunan, pemilik tanah berhak menarik kembali tanahnya setiap saat ia suka. Ketika itu peminjam wajib mencabut kebun atau merobohkan bangunan dan menyerahkan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan kosong. Karena perkebunan pendirian bangunan berlangsung tidak terbatas masa tertentu, tidak seperti pertanian yang berakhir dengan masa panen.

Namun jika sejak semula pinjaman tersebut dibatasi dengan waktu, sedang pemilik menarik kembali tanahnya sebelum usaha yang dilakukan pihak pinjaman selesai dilakukan, maka pemilik benar-benar telah berbuat curang (*gharar*) yang sangat merugikan. Dalam kasus sepeti ini pihak peminjam berhak menuntut kerugian yang terhitung sejak pengosongan tanah sampai batas akhir waktu, dengan mempertimbangakan harga jual bangunan atau perkebunan.[15]

Prinsip keempat

ان ملكية الاعيان لاتقبل الاسقاط وانما يقبل النقل

"Pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan,namun dapat dialihkan atau dipindah'.

Sekalipun seseorang bermaksud menggugurkan hak miliknya atas suatu barang, tidak terjadi pengguguran, dan pemilikan tetap berlaku baginya. Berdasarkan prinsip ini Islam melarang *sa'ibah* (litt.melepaskan), yaitu perbuatan semata

[15]http//:blog.umy.ac.idrodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah

menggugurkan atau melepaskan suatu milik tanpa pengalihan kepada pemilik baru.

Secara umum perbuatan ini termasuk dalam kategori *tabdzir* (menyia-nyiakan) karunia tuhan.

Prinsip kelima

ان الملكية الشائعة فى الاعيان المادية هي فى الاصل كالملكية المتميزة المعينة فى قابلية التصرّف الالمانع

"Pada prinsipnya mal al-masya' (pemilikan campuran) atas benda materi, dalam hal tasharruf, sama posisinya dengan milk al-mutayyaz, kecuali ada halangan (al-mani)".

Berdasarkan prinsip ini diperbolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan, atau berwasiat atasnya. Karena *tasharruf* atas sebagian harta campuran sama dengan bertasharruf atas pemilikan benda secara keseluruhan. Kecuali bertasharruf dengan tiga jenis akad: *rahn* (jaminan utang), *hibah,* dan *ijarah* (persewaan). Halangan bertasharruf pada *rahn* dikarenakan tujuan *rahn* adalah sebagai agunan pelunasan hutang, sehingga *marhun* (benda agunan) harus diserahkan kepada *murtahin* (pemegang gadai/ agunan). Yang demikian tidak sah dilakukan atas sebagian dari milik campuran. Halangan bertasharruf dengan *hibah* dikarenakan kesempurnaan hibah harus disertai penyerahan (*aq-qabdhu*), sedang penyerahan hanya dapat dilakukan pada *milk al-mutayyaz* (harta dapat dipisahkan dari yang lainya). Adapun halangan tasharruf dengan *ijarah,* menurut pandangan fuquha' Hanafiyah adalah jika akad *ijarah* tersebut dilakukan terhadap sebagian dari harta campuran, namun jika *ijarah* dilakukan oleh masing-masing sekutu atas keseluruhan harta campuran, yang demikian ini tidak ada halangan.[16]

[16]http//:blog.umy.ac.idrodes2008ringkasan-materi-fiqih-muamalah

Prinsip keenam

ان الملكية السائعة فى الديون المشتركة و هي متعلقة بالذم لاتقبل القسمة

"Pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan".

Apabila pemilikan atas hutang berserikat telah dilunasi (diserahkan) maka telah berubah menjadi *milk al-'ain* bukan lagi sebagai *milk al-dain*. Kemudian dapat dilakukan pembagian bagi masing-masing pemiliknya, sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap setiap harta campuran yang dapat menerima pembagian. Prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima pelunasan hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka pelunasan tersebut harus dibagi di antara sekutunya.

BAB IV
AKAD

A. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Pengertian akad secara terminologi, yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fikih, ditinjau dari dua segi yaitu:

Pengertian umum pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu, segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.

Dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu.[1] Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[2] Peristiwa perjanjian itu menimbulkan hubungan di

[1]Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14 (Jakarta : Intermasa, 1992), h.. 1.
[2] *Ibid*.

antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.[3] Dalam Alquran setidaknya terdapat dua kata yang diberi arti dengan perjanjian, yaitu kata *al-`aqdu* (akad) dan kata *al-`ahdu* (janji). Kedua kata tersebut dalam Alquran dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Departeman Agama RI sama-sama diartikan dengan janji atau perjanjian. Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu`ahadah ittifaq* atau *al-`aqd*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.[4] Keterkaitan dua istilah *al-`aqdu* dan *al-`ahdu* dalam Alquran tersebut dijelaskan secara lebih rinci oleh Abdoerraoef sebagai berikut:

1. *Al-`Ahdu* (perjanjian),
2. *Al- Aqdu (*persetujuan),

Apabila dua janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan *al-`aqdu* sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 1.

Oleh karena itu maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian *al`ahdu* tetapi *al-`aqdu*.[5]

Secara terminologi, kontrak (*al-`aqdu*) dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Paling tidak ada dua definisi yang berbeda di kalangan ulama tentang maksud kontrak (*al-`aqdu*). Pendapat pertama menyatakan bahwa kontrak (*al-*

---

[3]Gemala Dewi dkk.,*Hukum.*, h.. 47.

[4]Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.. 1.

[5]Abdoerraoef ,*Al-Quran dan Ilmu Hukum : A Comparative Study*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), h.. 122-123.

`aqdu*) adalah setiap tindakan yang dapat menimbulkan ikatan untuk memenuhinya baik antara dua pihak ataupun satu pihak saja. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak (*al-`aqdu) adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan kabul.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik terhadap isi perjanjian (akad) yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Dan oleh karena itulah maka ijab dan kabul itu menimbilkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal baik.

B. Pembentukan Akad

1. *Sighat akad* (ijab dan qabul)

Sighat akad adalah ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui formula akad (*sighat al akad*). Sighat akad yang terdiri dari ijab dan kabul sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (iradah) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Uslub-uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan berbagai cara, Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

a. Akad dengan lafadz (ucapan)
b. Dengan cara tulisan (*kitabah*)
c. Isyarat
d. Akad dengan perbuatan

2. Subjek Perikatan (Al 'Aqidain)

Subjek (Al 'Aqidain) adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. Dalam hukum Islam, kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan- tahapan dalam kehidupannya yaitu ;

a. Marhalal al-janin *(embryonic stag)*
b. Marhalal al-saba *(childhood stag)*
c. Marhalal al-tamyiz *(discernment stag)*
d. Marhalal al-bulugh *(stage of puberty)*
e. Daur al-Rushd *(Stage of Prudence)*

Jadi, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk :

a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun,
b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu,
c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad

3. Objek perikatan (*mahallul 'Aqd*)

Objek (mahallul 'aqd) adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang dtimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul 'aqd adalah sebagai berikut :

a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
c. Objek akad harus jelas dan dikenali.
d. Objek dapat diserahterimakan.

4. Maudhu'ul akad (tujuan akad),

Tujuan akad berkaitan dengan berbagai bentuk akad. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas barang tanpa sejumlah imbalan tertentu. Tujuan akad ijarah adalah pemindahan milik atas manfaat benda dengan imbalan tertentu, sedangkan tujuan akad ariyah adalah perizinan hak intifa' dengan tidak disertai imbalan. Tujuan akad hanya dapat diketahui berdasarkan syara' dan tidak boleh bertentangan dengan syara'. Misalnya, berbagai akad hilah yang bertujuan menghalalkan riba.

Rukun akad yang utama adalah ijab kabul, syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan kabul mempunyai akibat hukum adalah:

a. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur yang tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
b. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Para ahli hukum sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk subtansi sesuatu.

C. Macam-Macam Akad

1. Akad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula

ditentukan waktu [6] pelaksanaan adanya akad.

2. Akad mu'alaq ialah akad yang di dalam pelaksaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksaan akad, pernyataan yang pelaksaannya. Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan, yaitu:
   a. Dalam keadaan muwadla'ah (taljiah) kesepakan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya, hal ini ada tiga bentuk, yaitu:
      1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, [7]
      2) Mu'awadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad,
      3) Mu'wadlah pada pelaku (isim musta'ar).
   b. Hazl ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (istihza) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. Hazl barwujud dalam beberapa bentuk antara lain dengan muwadla'ah yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main atau disebut dalam akad seperti seseorang berkata: "buku ini pura-pura saya jual kepada anda" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan karinah hazl. Kecederaan-kecederaan kehendak ialah karena:

[6]Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al islami wa Adillatuhu,* juz IV, damsyik, dar Al fikr, 1989, h..80.

[7]Op. cit, wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu,* h.. 5

1) Ikrah, cacat yang terjadi pada keridaan
2) Khilabah, ialah bujukan yang mambuat seseorang penjual suatu benda , terjadi pada akad.
3) Ghalath, ialah persangkaan yang salah.

Selain akad munjiz, mu'allaq, dan mudhaf macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada perbedaan-perbedaan tinjauan, maka akad akan ditinjau dari segi:

1. Ada dan tidaknya qismah pada akad, maka akad terbagi manjadi dua bagian:
   a. Akad musammah,
   b. Akad ghair musammah.
2. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua bagian :
   a. Akad musyara'ah.[8]
   b. Akad mamnu'ah.
3. Sah dan batalnya akad, di tinjau dari segi ini terbagi dua:
   a. Akad shahibah,
   b. Akad fasihah,
4. Sifat bendanya, ditinjaau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
   a. Akad 'ainiyah,
   b. Akad ghair 'ainiyah
5. Cara melakukanya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :

[8]Kamil Musa , *Al Ahkam Al mu'amalat,* h..105

a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu,
b. Akad ridla'iyah.

6. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini dibagi minjadi dua bagian:
   a. Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas penghalang-penghalang akad.
   b. Akad mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad fudluli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
7. Luzum dan dapat dibatalkanya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
   a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan.
   b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan
   c. Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak
   d. Akad lazimah yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak.
8. Tukar menukar hak, dari segi ini dibagi menjadi tiga bagian :
   a. Akad mu'awadlah yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
   b. Akad tabarru'at, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertololongan, seperti hibah.
   c. Akad yang tabarruat pada awalnya dan menjadi akad mu'awadlah pada akhirnya seperti qiradh dan kafalah.

9. Harus dibayar ganti tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
    a. Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qaradh.
    b. Akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang , seperti titipan
    c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dlaman, menurut segi yang lain merupakan amanah , seperti rahn (gadai).
10. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
    a. Bertujuan tamlik seperti jual beli.
    b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama.
    c. Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan) saja.
    d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan washiyah.
    e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti ida' atau titipan.
11. Faur dan istimrar, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
    a. Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja seperti jual beli.
    b. Akad istimrar disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti i'arah.

12. Asliyah dan thahi'iyah, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
    a. Akad asliyah .
    b. Akad Thahi'iyah.[9]

D. Syarat-Syarat Akad

1. Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam aqad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
    a. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
    b. Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi, untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq dalam akad muwadha dan akad tamlik, seperti jual beli dan hibah.
2. Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah:
    a. *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua pihak yang melakukan akad cakap bertidak atau ahli)
    b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman)
    c. *Al-wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya).
    d. *Alla yakunal'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu yang dilarang syara).

[9]Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras. 2011. H. 35

e. *Kaunul aqdi mufidan* (akad itu memberi faidah)
f. *Ittihatul majlisil aqdi* (bertemu di majlis akad)

E. Hal-Hal yang Merusak Akad

1. Akad yang Batal

Berdasarkan pemenuhan antara syarat dan rukunnya, akad yang batal dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Akad Batil

Akad batil apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikan dilarang syara'.

b. Akad Fasid

Akad fasid yakni, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid.

c. Akad Maukuf

Akad Maukuf ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad. Akad maukuf mempunyai akibat hukum apabila mendapatkan izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan melakukan akad.

2. Cacat dalam Akad

Tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Adapun

faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridaan seseorang adalah sebagai berikut:

a. Paksaan/ intimidasi (ikrah)

   ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman.

b. Kekeliruan atau Kesalahan (ghalath)

   Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada objek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal:

   1. Pada zata (jenis) obyek,
   2. Pada sifat obyek kontrak,

c. Penyamaran Harga Barang (ghubn)

   Ghubun secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fikih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya. Seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. Di kalangan ahli fikih ghubn ada dua macam yakni:

   1. Penyamaran ringan.
   2. Penyamaran berat
   3. Penipuan (al-khilabah).
   4. Penyesatan (al-taqrir).[10]

[10]Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011. H. 35

BAB V
JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.[1] Wahbah al-zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekalius juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang definisinya sama. Sebagian ulama lain memberi pengertian :

1. Ulama Sayyid Sabiq

   Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

2. Ulama Hanafiyah

   Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

[1] Drs. H.Ahmad wardi muslich, 2010, *fiqih muamalah*. Jakarta: sinar grafika offset.hl 28

3. Ulama Ibn Qudamah

   Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang yang saling melakukan tukar menukar.
b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
c. Sesuatu yang tidak berupa barang/ harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan.
d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1. Alquran
    a. Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 275 "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"
    b. Allah berfirman Surah Al-Baqarah ayat 198 "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*"
2. Sunah Rasulullah SAW
    a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' : "Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).
    b. Hadis dari al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, Rasulullah menyatakan : "*Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*"
    c. Hadist yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda :"*Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya disurga) dengan para nabi,shadiqqin, dan syuhada*".

C. Hukum Jual Beli[2]

Dari kandungan ayat-ayat Alquran dan sabda-sabda rasul di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan

[2]Haroen nasrun, 2007, *"fiqih Muamalah",* Jakarta : Gaya Media Pratama, hl 6

harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab kabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu

1. Ada orang yang berakad.
2. Ada sighat
3. Ma'qud alaih
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

   Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

   a. Berakal sehat
   b. Atas dasar suka sama suka

c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

2. Syarat yang sighat

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

b. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

a. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

b. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

c. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjual belikan.

d. Barang yang diperjual belikan jelas dan dapat dikuasai.

e. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.

f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.[3]

E. Macam-Macam Jual Beli

1. [4]Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli salam.
3. Jual beli benda yang tidak ada,
4. Dinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

1. Sahih
2. Ghairu Sahih

---

[3]Drs. Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 35

[4]Hendi suhendi, 1997, *"Fiqih Muamalah",*Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, h. 14

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

1. Sahih
2. Batil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:
   a. Jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum)
   b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis
   c. Jual beli bersyarat
   d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
   e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli
   a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
   b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
   c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
   d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

BAB VI
KHIYAR

A. Definisi Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. Secara terminologis para ulama fikih mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

أَنْ يَكُوْنَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُيْنَ أُمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ أُمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رفقا لِلْمُتَعَا قِدَيْنِ.

Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[1]

Sedangkan pengertian khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.[2]

B. Dasar Hukum dan Penjelasannya

Adapun dasar hukum yang terkait dengan hak khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ اَنَّهُ قَالَ:,, اِذَاتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ

---

[1]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

[2]Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Gh.ia Indonesia, 2010) 251.

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَا رِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيْعًا، اَوْيُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَاِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَتَبَايَعَا عَلى ذلِكَ، فَقَدْوَجَبَ الْبَيْعُ. وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَاَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْوَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya: "Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilakan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilakan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih(dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi."[3]

Kosakata Hadits:

Al Khiyar: Adalah meminta yang terbaik dan dua hal, adakalanya melanjutkan akad atau membatalkannya.

Idza Tabayya'a: Dengan arti saling melakukan jual beli.

Ma lam yatafarraqa: Sebagian ahli bahasa membedakan di antara keduanya, yaitu keduanya berpisah dengan pembicaraan dan berpisah secara fisik. Yang dimaksud hadits ini adalah berpisah secara fisik.

Au Yukhaiyyiru Ahaduhum Al Aakhar. An-Nawawi berkata, "Artinya hendaklah seseorang berkata, pilihlah untuk melanjutkan akad jual beli, apabila ia melakukan khiyar, maka jual beli wajib baginya."[4]

Kandungan hadits di atas merupakan dalil bahwa ajaran Islam membolehkan dilakukanya khiyar pada jual beli. Karena terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak

---

[3]Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Sahih Muslim, Vol. IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993) 20-21.

[4]Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Vol. 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) 378.

diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Maka untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk berpikir yang disebut khiyar. Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

Adapun hadit yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

اَلْبَيِّعَانِ بِا لْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَأَنْ صَدَ قَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا ، وَأَنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua pihak yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, niscaya jual beli keduanya diberkahi. Dan jika keduanaya menyembunyikan kondisi barang dan berdusta, niscaya terhapus berkah jual belinya"[5]

C. Macam-Macam Khiyar

1. Khiyar Majlis

Ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.[6]

---

[5]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008)886.

[6]Haroen*, Fiqh*, 130.

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu:

Pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. [7]

Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul. [8]Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' (4) ayat 29:

تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ...(٩٢)

"Jual beli atas suka sama suka" (QS. An-Nissa': 29)[9]

2. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Sebagai contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak

[7]Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 115.

[8]Qomarul Huda, *FIQH MU'AMALAH* (Yogyakarta: Teras, 2011) 42.

[9]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *As-Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram, Vol.2* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007) 389.

diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.[10]

3. Khiyar Syarat

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggangan waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.»

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/ harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail (728-774 M), pakar fikih Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i (150-204 H/ 767-820 M), tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadis tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ketika itu bersabda:

أَذَا بَا يَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَ بَة و لِيَ الْخيَا رُثَلَا ثَة أَيَّامٍ. (رواه البخا رى ومسلم عن ابن عمر)

[10]Haroen, *FIQH,* 131-132.

"Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

Menurut mereka, ketentuan tenggangan waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli.[11]

4. Khiyar 'Aib

Khiyar 'Aib (cacat) menurut ulama fikih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad.

Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Khiyar aib disyaratkan dalam islam, yang didasarkan pada hadits, salah satunya ialah:

اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلَّاَبَيَّنَهٗ لَهُ. (رواه بن ماجه عن عقبة بن عار)

Artinya: "seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskanya terlebih dahulu."[12]

[11]Ibid., 132-133.

[12]Syafe'i, *FIQIH,* 116. Hadits tersebut kami lacak melalui *Maktabah Syameela* dengan menggunakan potongan lafadz بَاعَ مِنْ اَخيه. Hadits lengkapnya tertuang di dalam bab من باع عيبا ,jus 7, h.aman 99.

5. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat objek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasanya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

من اشترى شيئا لم يراه فهو بالخيار اذاراه (رواهالدارقطنى عن أبي هريرة)

"Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya." (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).[13]

6. Khiyar Naqd (Pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.[14]

---

[13]Hadis tersebut kami lacak melalui *Maktabah Syameela* dengan menggunakan potongan lafadz **اذاراه**. Hadits lengkapnya tertuang didalam bab من قا ل يجوزبيع *,jus 2, h.aman 45*6.

[14]Huda, *FIQH,* 46.

D. Tujuan Khiyar

Tujuan khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fikih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[15]

E. Khiyar dan Permasalahannya

Siapa pemilik hak khiyar, penjual atau pembeli saja? Bagaimana hukum kasus tentang " *Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan*".

Pada dasarnya khiyar pada jual beli diperbolehkan. Akan tetapi tergantung ketika akad jual beli berlangsung. Khiyar tidak sah jika salah satu pihak merasa dirugikan atau salah satu darinya ada sebuah kebohongan. Dalam pembahasan di atas sudah sangat jelas mengenai sah dan batalnya khiyar. Sah jika syaratnya terpenuhi, khiyar akan batal jika persyaratan tidak terpenuhi atau salah satu pihak merasa dirugikan. Karena unsur kebohongan, untuk itu apabila kita membeli sesuatu harus teliti, cermat dan hati-hati.

Pemilik hak khiyar adalah penjual dan pembeli, jadi apabila ada penjual yang sudah menuliskan "Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan". Itu merupakan akad dari penjual maka pembeli sebelum membeli atau mengesahkan jual belinya harus lebih teliti. Tetapi apabila kita merujuk pada hadits:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[15]Haroen, *Fiqh, 129.*

قَالَ: اْلْمُتَبَا يِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِا لْخِيَارِ عَلَى صَا حِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا أَلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

Artinya: " Setiap penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) atas yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar."[16]

Boleh dikembalikan akan tetapi ada perjanjian akad dengan penjual meskipun sudah tertera "Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan."

[16]Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari Shahih Al Bukhari, Vol 12* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 127.

BAB VII
SYIRKAH

A. Pengertian Syirkah

Secara harfiah makna syirkah adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan pengertian sirkah dapat di defenisikan sebagai berikut

Syirkah merupakan suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa antara sesama pemilik modal dan jasa tersebut. Salah satu kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan.[1]

Akad perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal keuntunngan sayid sabiq, 13, 1988:174). Sedangkan M. Syafi'i Answar dalam sebuah tulisanya pada majalah ulumul Quran merumuskan sebagai berikut: "perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangkah waktu panjang. (ulumul Quran Vol .II.1991/1411.H No. 9 hal.13).

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalahnya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/ tujuan yang sama pula.[2]

---

[1]Drs. H. Chairuman pasaribu suhrawardi K,. Lubis, SH, *Hukum perjnjian dalam islam* jakarta h. 74

[2]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 183

Dalam hubungan inilah merekah mendirikan serikat usaha, yaitu dengan cara berserikat dalam modal melalui pemilikan sero/ saham dari serikat usaha itu, kemudian keuntungan yang di peroleh dari serikat usaha itu juga dimiliki pula bersama-sama, kemudian dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknya jika terjadi kerugian, kerugan itu pula ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan ssuai dengan modal yang disertakan dalam serikat itu.

Dari apa yang diungkapkan di atas terlihat bahwa perseroan/ serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat modal ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan).

Transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyârakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Melalui akad ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiyaan dari bank. Selain digunakan untuk pembiyayan modal kerja, secara umum pembiyayaan musyarakah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiyayaan proyek, bagi bank, pembiyayaan *musyârakah* dan memberi manfaat berupa keuntungan dari hasil pembiyayaan usaha.[3]

---

[3]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 186

B. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Alquran, Al hadis dan ijma' (konsensus) kaum muslimin. Adapun yang menjadi dasar hukum perseroan ini dapat dilihat dalam ketentuan Alquran , sunah, dan ijma' ulama. Berikut ini kami sebutkan dalil-dalil di antaranya:

1. Alquran

وَأَنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. ﴿٢٤﴾

Firman Allah Ta'ala: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Shaad: 24)

Dan firman-Nya pula:

فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An-Nisa': 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

Dalam sunah Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh abu Daud dan Hakim, yang mana diungkapkan bahwa Muhammad SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman: Saya adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersrikat. Selama salah seorang

tiada menghianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatanya.[4] Sedangkan para ahli hukum islam telah sepakt untuk mengemukakan bahwa serikat ini boleh dalam syari"at Islam.

2. Hadis

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: "*Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.*"(HR. Abu Daud nomor 3383, dan Al-Hakim nomor 2322

3. Ijma'

Ijma' ulama mengatakan bahwa, muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegitan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni, telah berkata, "*Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.*"

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah ijab

---

[4] Chairuman pasaribu suhrawardi K,. Lubis, SH, *Hukum perjnjian dalam islam* (jakarta:sinar grafika) h. 76

dan kabul sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
   a. berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan,
   b. berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.[5]
2. Semua yang bertalian dengan syirkah mâl. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu
   a. bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran, (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah, dan
   b. benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan:
   a. modal (harta pokok) harus sama
   b. orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah, dan

[5]Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 32

c. orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan

4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah 'inan sama dengan syarat syirkah mufâwadhah. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Akad syirkah ada kalanya hukumnya shahih ataupun fasid. Syirkah fasid adalah akad syirkah di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka syirkah dinyatakan shahih.

D. Macam-Macam Syirkah

Secara garis bersarnya dalam syari'at islam serikat itu di bedakan kepada dua bentuk, yaitu

1. Sirkah Amlak

Sirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki memiliki secara bersama-sama sesuatu barang tersebut bukan di sebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad/ perjanjian terlebih dahulu) misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang di sebabkan atau diperoleh karena pewarisan.[6]

2. Syirkah Uqud

Sirkah uqud ini ada terbentuk di sebabkan para pihak memeng sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/ bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didiriakannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta

---

[6] Chairuman pasaribu suhrawardi K,. Lubis, SH, *Hukum perjnjian dalam islam* jakarta h. 79

benda. Berdasarkan penelitian para ulama fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'i, bahwa di dalam Islam terdapat tujuh macam syirkah, yaitu:

a. Syirkah Muzara'ah

   Adalah kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani. Dalam kerjasama ini pemilik lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan mukhabarah. Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Unsur yang terdapat dalam kerjasama muzara'ah ini adalah pemilik lahan, pekerja pertanian, dan objek kerjasama ini adalah lahan dan hasil yang diperoleh sebagai keuntungan. [7]

b. Syirkah Musaqah

   Secara sederhana musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya. Perawatan di sini mencakup

[7] Syafei', Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001

mengairi (inilah arti yang sebenarnya dengan musaqah), menyiangi, merawat, dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. Hukum dari musaqah ini adalah boleh atau mubah.

Tujuan dari kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan memudahkan dalam pergaulan hidup,saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Syirkah Mudharabah

Mudharabah arti asalnya berjalan di atas bumi untuk berniaga, atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah adalah kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan. Hukum mudharabah ini adalah boleh. Tujuan kerjasama mudharabah ini adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan.

d. Syirkah 'Inan

Syirkat 'inan diartikan dengan kerjasama dalam modal dan usaha. Syirkat 'inan merupakan salah satu bentuk dari syirkat 'uqud yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian. Hukum syirkat 'inan ini adalah boleh atau mubah. Tujuan syerikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak.

e. Syirkah mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerjasama dalam modal dan usaha. Dari segi ini bentuk syirkah mufawadhah ini menyerupai syirkah 'inan, namun dalam bentuk kerjasama ini diisyaratkan sama dalam modal dan sama pula dalam berusaha.[8]

f. Syirkah usaha atau syirkah abdan

Adalah bersepakatnya dua orang atau lebih menerima dan melaksanakan suatu pekerjaan, yang hasil dari pekerjaan itu dibagi bersama di antara anggota serikat, sesuai dengan kesepakatan bersama.

g. Syirkah wibawa atau syirkah wujuh

Wujuh artinya wibawa dan kepercayaan. Serikat wibawa yaitu dua orang atau lebih dari orang-orang yang disegani oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan dari para pedagang, namun tidak memiliki modal usaha, sama-sama memperoleh barang dagangan dari pemilik barang untuk diperdagangkan. Hukum serikat wibawa atau syirkah wujuh adalah boleh.

[8]Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 38

BAB VIII
AL-IJARAH

A. Defenisi Al-Ijarah (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-ijarah, menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayid Sabiq, 13,1988:15), dari penertian di atas terlihat bahwa yang di maksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda. Ijarah menurut bahasa ialah nama bagi suatu upah, sedangkan menurut syara' ialah suatu bentuk akad atas kemanfa'atan yang telah dimaklumi, disengaja dan nerima penyerahan, serta diperbolehkan dengan penggantian yang jelas.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ijarah. Ijarah sering disebut dengan upah atau imbalan. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih sering menerjemahkan kata ijarah dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut.[1] ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para ulama:

[1]Helmi karim, fiqi muamalah, (jakarta:pt rajagrafindo persada 1997), h. 29-30

1. Ulama Hanafiyah

   عَقْدٌ عَلَى المُنَافِعِ بِعَوْضٍ

   Artinya: "akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."

2. Ulama Syafi'iyah

   عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالأَبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

   Artinya: "akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

   تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

   Artinya: "menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijaroh ialah: akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
5. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijaroh adalah: pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

B. Syarat Al-Ijarah

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Syarat ijarah terdiri lima macam, sebagaiman syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in"inqad* (terjadnya akad) berkaitan dengan aqid, zad akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikatagorikan ahli akad.

2. Syarat Pelaksanaan (an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

3. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *‘aqid* (orang yang akad), *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-‘aqad*), yaitu:

a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad
b. Ma’qud ‘Alaih bermanfaat dengan jelas
c. Penjekasan waktu
d. Sewa bulanan
e. Penjelasan jenis pekerjaan
f. Penjelasan waktu kerja
g. Ma’qud ‘alaih (barang) harus dapat memenui secara syara’
h. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’
i. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
j. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
k. Manfaat ma’qud ‘alaih sesuai dengan keadaan yang umum.

4. Syarat Barang Sewaan (Ma’qud ‘alaih)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang satu dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Rasululullah SAW, yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.

5. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut: Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat, Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.[2]

C. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:

1. Ada yang menyewa dan yang mempersewakan ('aqid). syaratnya adalah:
   a. Berakal
   b. Berkehendak sendiri (bukan dipaksa).
   c. Keduanya tidak bersifat mubazir.
   d. Balig (minimal berumur 15 tahun).
2. Sewa, disyaratkan keadaannya diketahui dalam beberapa hal:
   a. Jenisnya.
   b. Kadarnya.
   c. Sifatnya.
3. Manfaat, syarat manfaat:
   a. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karna ada larangan dari agama, misalnya menyewa seseorang untuk membinasakan orang lain.
   b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan.

---

[2] S Rachmatyafe'i, 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia 2001 .

c. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun; atau diketahui dengan pekerjaan, seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai ke Bogor.

4. Menurut Ahmad Mujahidin rukun Ijarah yang terdapat pada pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri atas :
   a. Pihak yang menyewa
   b. Pihak yang menyewakan
   c. Benda yang diijarahkan, dan
   d. Akad[3]

D. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah

Akibat hukum tercapainya ijab kabul (shighat al'aqd) dalam akad ialah berlakunya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kewajiban pihak yang menyewakan (mu'jir) ialah menyediakan barang/ jasa dengan imbalan akan mendapat upah (ujrah) dari penyewa (musta'jir). Apabila terjadi kerusakan barang akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan (mu'jir), kecuali kerusakan itu secara nyata disebabkan karena kelalaian dari pihak penyewa (musta'jir). Rasulullah SAW bersabda :*Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai membayarnya* (HR Ahmad).

Begitu pula dalam ijarah yang objeknya berupa manfaat perbuatan, berarti para pekerja kontrak yang disewa jasanya tak ubahnya seperti wakil dari orang yang memberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya. Karena itu pekerja sewaan wajib menanggung risiko kerusakan apapuun, kecuali karena kelalaian atau kesengajaan.[4]

---

[3]Charuman pasaribu, suhrawardi k lubis, hukum perjanjian dalam islam, (jakarta: sinar grafika,1994), h. 44

[4]Ruf'ah Abdullah, Sohari, Sahrani, *Fiqih Muamalah.* Bogor:PT. Gali Indo-

1. Perihal Risiko

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perpanjian sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari brang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat barang/ benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya, kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).

2. Jenis-Jenis Ijarah

a. Ijarah muthlaqoh atau leasing adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, yang digunakan untuk menyewa dalam jangka waktu tertentu atau untuk tujuan suatu proyek atau usaha tertentu. Bentuk pertama biasanya digunakan untuk menyewa barang atau aset, sedangkan yang kedua dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli.
b. Bai' takhrij atau ijarah wa iqtina adalah akad sewa menyewa bank (muajjir) dengan penyewa (mustajir) yang disertai janji bahwa pada saat yang telah ditentukan kepemilikan barang berpindah menjadi milik penyewa (mustajir).

nesia, 2011 h. 125

c. Musyarakah mutanaqisah adalah kombinasi akad musyarakah dan ijarah (perkongsian dengan sewa). Sistem ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah dan proses *refinancing*.

3. Jenis barang yang diijarahkan

a. Kebolehan melakukan akad ijarah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditentukan jenis objeknya yaitu sebagai berikut.
b. Benda yang menjadi objek ijarah harus benda yang halal atau mubah.
c. Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
d. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan objek ijarah

E. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Maksudnya barang

yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjiakan.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. Penganut Mahzab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.[5]

[5]Ruf'ah, Abdullah, Sohari, Sahrani, , ,. *Fiqih Muamalah.*(Bogor: PT. Gali Indonesia 2011)

F. Dasar Hukum

Dasar–dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Alquran, Al-Sunah, dan Al-Ijma'.

1. Dasar hukum ijarah dalam Alquran adalah :

   فا ن ارضعن لكم فاء توهن اجو رهن (ا لطلاق : ٦)

   "Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya."(Al-Talaq: 6).

2. Dasar Hukun Ijarah dari Al-Hadis:

   "Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya." (HR. Abdul Razaqdari Abu Hurairah).

3. Landasan Ijma'nya ialah:

   Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

G. Pembagian dan Hukum Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.

1. Hukum Sewa Menyewa

   Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

   a. Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah

   Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah

tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

b. Cara Memanfaatkan BarangSewaan

2. Sewa Rumah

   Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

3. Sewa Tanah

   Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

4. Sewa kendaraan

   Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

5. Perbaikan Barang Sewaan

   Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela.

   Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

a. Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa
b. Menyeahkan kunci jika yang disewa rumah
c. Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya

6. Hukum Upah Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al a'mal, terbagi dua, yaitu

a. Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

H. Hak Menerima Upah

1. Selesai bekerja

Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

أعطوا الأجير قبل ان يجف عرقه (رواه البخاري)

"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering."

2. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang

Karena apabila dalam suatu barang itu telah terjadi kerusakan maka akad ijarah itupun batal.

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlasung.
4. Mempercepat dalam bentuk akad ijarah (bayaran).

BAB IX
RAHN (GADAI)

A. Pengertian Gadai dan Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai (al rahn) secara bahasa dapat diartikan sebagai (al stubut, al habs) yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah dapat diartikan menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.[1] Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[2] Sehingga dapat disimpulkan gadai adalah menjadikan suatu benda itu berharga sebagai jaminan sebagai tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki utang dengan pihak yang memberi utang.

2. Hukum Gadai

Perjanjian gadai dibenarkan oleh Islam, berdasarkan:

a. Alquran surat Al-Baqoroh ayat: 283

Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh penggadai). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaaikan amanatnya (utangnya)*

---

[1]H. Hendi suhendi. Fiqh muamalah, (jakarta: pt. Grafindo persada, 2000) h..105-106

[2]Prof. Drs. H. Masyfuk zuhdi. Masail fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji masagung, 1997) h..122

dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah, dari Anas r.a, yang artinya: "*Rasulullah merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi*".[3]

c. Ijma ulama atas hukum mubah (boleh) dalam perjanjian gadai

   Hal ini menjadikan adanya khilafah pada beberapa ulama, diantaranya madzhab Dhahiri, Mujahid, Al Dhahak, hanya memperbolehkan gadai pada saat berpergian saja, berujuk pada surat Al Baqarah ayat 283. Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan dalam bepergian atau di mana saja berdasar hadis nabi yang melakukan transaksi gadai di Madinah. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian gadai diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan Al-quran surat Al Baqarah ayat 283, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama.

B. Syarat dan Rukun Gadai

Syarat-syarat gadai:

1. Sehat pikirannya
2. Dewasa, balig
3. Barang yang digadaikan telah ada di waktu gadai
4. Barang gadai bisa diserahkan/ dipegang oleh penggadai.

Adapun rukun gadai:

1. Orang yang menggadai/ orang yang menyerahkan barang jaminan (rahin)

[3]Ade sopian mulazid, kedudukan sistem pengadaian syariat.(jakarta:kementerian agama 2006) h. 30

2. Orang yang menerima barang gadai (murtahin)
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg/ marhun).
4. Akad (ijab dan kabul)
5. Adanya hutang yang dimiliki oleh penggadai.

Dapat disimpulkan bahwa syarat barang gadai adalah sehat pikirannya, balig, dewasa, adanya barang gadai, dan barang gadai tersebut bisa diserahkan/ dipegang murtahin. Rukun dari gadai adalah adanya rahin, murtahin, borg, akad, dan hutang yang dimiliki.

C. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam pemanfaatan barang gadai, terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama', diantaranya:

1. Jumhur Fuqoha' berpendapat bahwa murtahin tidak diperbolehkan memakai barang gadai dikarenakan hal itu sama saja dengan hutang yang mengambil kemanfaatan, sehingga bila dimanfaatkan maka termasuk riba. Berdasar hadis nabi yang artinya: "*setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba*" (HR. Harits Bin Abi Usamah).
2. Menurut Ulama Hanafi, boleh mempergunakan barang gadai oleh murtahin atas ijin rahin, dan itu bukan merupakan riba, karena kemanfaatannya diperoleh berdasarkan izin dari rahin.
3. Menurut Mahmud Shaltut, menyetujui pendapat dari Imam Hanafi dengan catatan: ijin pemilik itu bukan hanya sekedar formalitas saja, melainkan benar-benar tulus ikhlas dari hati saling pengertian dan saling tolong menolong.
4. Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al Laits, Dan Al Hasan, jika barang gadaian berupa barang gadaian

yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka murtahin dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Sesuai dengan hadis nabi yang artinya: "binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya" (HR. Bukhari).[4]

Dalam pengambilan manfaat barang–barang yang di gadaikan, para ulama berpendapat diantaranya Jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, menurut imam Ahmad, Ishak, Al Laits, dan Al Hasan, jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang bisa diambil hasilnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfat dari kedua benda gadai tersebut di sesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.[5]

D. Risiko Kerusakan Marhun (Barang Gadai)

1. Menurut Ulama Hanafiyah, murtahin yang memegang marhun menanggung risiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia siakan maupun dengan sendirinya.

[4]Chairuma pasaribu suhrawardink lubis, hukum perjanjian dalam islam(jakarta:pt karya unipress 1994)H..140

[5]Rachmat Syafe'i, M.A, Fiqih Muamalah, (Bandung : pusaka setia 2001) H..243

2. Menurut Ulama Syafi'iyah, murtahin menanggung risiko kehilangan, atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin.

Jadi dapat disimpulkan, dalam pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu diantara jumhur Fuqoha', Ulama' Hanafiyah, Mahmud Syaltut dan Imam Ahmad, Ibnu Ishak, Al Laits, dan Ala Hasan, yaitu antara memperbolehkan pemanfaatan barang gadai dengan seizin orang yang menggadaikan dan tidak memperbolehkannya dikarenakan hal itu termasuk riba dalam hutang.[6]

[6]H. Moh anwar. Fiqh islam. (bandung. PT. Al ma'arif:1998). H.. 58

BAB X
AL-ARIYAH

A. Pengertian Al-Ariyah

Ariyah secarah bahasa berarti pinjam. Sedangkan al-ariyah (pinjam-meminjam) adalah memberi sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar dapat di kembalikan zat barang itu. Secara etimologi ariyah diambil dari kata 'aara' yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat ariyah berasal dari kata at-ta'aawuru yang sama artinya dengan at-tanaawulu au at-tanaasubu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. [1]

Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fikih, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab:

1. Madzhab Maliki (Al-Malikiyah), ariyah didefinisikan lafaznya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan 'ariyah (meminjamkan).

[1]Klubis, suhrawardi, Charuman pasaribu, hukum prrjanjian dalam islam. (jakarta sinar grafika 1994) h. 155

2. Madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah**),** ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa 'ariyah adalah "membolehkan" bukan "memberikan hak milik".
3. Madzhab Syafi'i (Asy Syafi'iyyah) Perjanjian meminjamkan ialah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan.

Misalnya adalah Ani meminjamkan buku fikih (halal diambil manfaatnya) kepada Lina (orang yang berkeahlian melakukan amal sukarela), maka sahlah Ani untuk meminjamkan buku fikih tersebut kepada Lina.

Mengenai definisi 'ariyah, para ulama' mengemukakan pendapat mereka. Ulama' Malikiyah, dan Imam As-Syarakhsi (tokoh fikih Hanafi), mengemukakan definisinya: Pemilikan manfaat tanpa ganti rugi. Ulama' Syafi'iyah dan Hanbali mengemukakan definisinya: Kebolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi. ariyah termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang murni yang terlepas dari unsur komersial.[2]

B. Dasar Hukum Al-Ariyah

Hukum asal pinjam-meminjam, adalah sunah karena menolong orang lain, tetapi bisa berubah menjadi wajib, mubah, maupun haram.

1. Ariyah pada asal hukumnya adalah sunah karena sangat dirasa keperluannya. Tapi kadang-kadang

---

[2]Helmi, Karim, , *Fikih Muamalah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 1997) h. 56

hukum sunah tersebut bisa berubah menjadi wajib, seperti contoh: meminjamkan pakaian yang menjadikan sahnya suatu salat atau meminjamkan alat penyelamat pada orang yang akan tenggelam atau juga meminjamkan alat penyembelih binatang yang dimulyakan syara'.

2. Mubah, karena saling tolong-menolong dalam hal-hal yang positif atau kebaikan.
3. Wajib, apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Misalnya, meminjamkan mobil untuk mengantar orang sakit keras ke rumah sakit.
4. Haram, apabila meminjamkan barang untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, meminjamkan pisau untuk berkelahi, atau meminjamkan mobil untuk melakukan perampokan.

Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya "*ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib di kembalikan*"

Ibnu Hubairah berkata, "Ulama' sepakat bahwa 'ariyah hukumnya boleh sebagai ibadah yang disunahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapatkan pahala. Ada pendapat yang menyatakan bahwa 'ariyah hukumnya wajib. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa 'ariyah wajib bagi orang kaya yang memiliki barang yang dapat dipinjamkan, kepada seseorang yang amat membutuhkan yang bila orang itu tidak diberi pinjaman menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti ia akan mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Akan tetapi, bila seseorang memberikan pinjaman yang dengan meminjamkan itu ia bermaksud menganiaya peminjam atau

peminjam itu akan memanfaatkan harta yang dipinjamnya itu untuk berbuat maksiat, maka hukum 'ariyah menjadi haram. Dengan demikian, didasarkan pada kondisi-kondisi yang amat bervariasi, hukum pinjam-meminjam pun bisa amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh, ataupun mubah.

Madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa 'ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam "memiliki manfaat" barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan secara suka rela, tanpa ada imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu pihak peminjam berhak meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang tersebut telah menjadi miliknya, kecuali pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau melarangnya meminjamkannya kepada orang lain.

Madzhab Syafi'i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al Karkhi berpendapat, bahwa akad 'ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut karena itu pemanfaatannya terbatas kepada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain, namun, semua ulama sepakat, bahwa benda tersebut tidak boleh disewakan kepada orang lain. Ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan hukum, berdasarkan sifat peminjam. Jumhur ulama berpendapat, bahwa pemanfaatan barang oleh peminjam terbatas pada izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya. Ulama Madzhab Hanafi membedakan antara 'ariyah yang bersifat mutlak dan terbatas. Bila benda itu dipinjamkan kepada pihak lain (pihak ketiga), maka peminjam (pihak kedua), berkewajiban mengganti kerugian, sekiranya terjadi kerusakan dan mengganti sepenuhnya sekiranya benda itu hilang.[3] Menurut Sayyid Sabiq, 'Ariyah

[3]M, Ali. Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT.

adalah sunah. Sedangkan menurut Al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy Al-Din, bahwa ariyah hukumnya wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya dari nash Alquran ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Al Maidah: 2)

أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ أَلَى أَهْلِهَا وَأَذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أَنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*"

Selain dari Alquran, landasan hukum yang kedua adalah Al-Hadis, ialah: "*barang peminjaman adalah benda yang wajib dikembalikan*" (Riwayat Abu Daud) "*orang kaya yang memperlambat (melalaikan) kewajiban membayar utang adalah zalim (berbuat aniaya)*" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

RajaGrafindo Persada 2004). H. 243

C. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak yang meminjamkan
2. Adanya pihak yang meminjam (peminjam)
3. Adanya objek atau bendah yang dipinjam
4. lafas
5. Orang yang meminjamkan (musta'ir), dan Orang yang meminjamkan (mu'ir), syaratnya :
   a. Balig
   b. Berakal
   c. Bukan pemboros
   d. Tidak dipaksa
   e. Pihak yang meminjamkan berhak atas barang yang dipinjamkannya itu. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab barang pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat Islam).
6. Barang yang dipinjamkan (musta'ar), syaratnya
   a. Memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan
   b. Zatnya tidak rusak waktu mengembalikannya
7. Ijab kabul, syaratnya:
   a. Lafal ijab dan kabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
   b. Lafal ijab di lanjutkan dengan kabul

Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذتْ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ

Artinya : Dari Samurah, "Nabi SAW telah bersabda, tangan yang mengambil adalah bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sehingga dipenuhi.

Lima ahli hadis selain an-Nasai pinjaman yang disertai jaminan, waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

Artinya : Dari Abi Umamah berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: pinjaman harus dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. (H.R. At-Tirmidzi)[4]

D. Macam-Macam Al-Ariyah

Ditinjau dari kewenangannya, akad pinjaman meminjam (ariyah) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Al-Ariyah Muqayyadah

   Al-Ariyah muqayyadah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya, peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangaka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. Ariyah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga

---

[4]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedia Fiqh Muaa malah dalam pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta : Maktabah Al Hanif, 2009) cet 1, h. 349

untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

2. Al-Ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait objek yang akan dipinjamkan.

E. Hikmah Ariyah

1. Bagi peminjam
   a. Dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaatsesuatu yang belum dimiliki.
   b. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya.
2. Bagi yang memberi pinjaman
   a. Sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugrahkan kepadanya.
   b. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur.
   c. Membantu orang yang membutuhkan.
   d. Meringankan penderitaan orang lain.[5]
   e. Disenangi sesama serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah dalam surat Al-Maun ayat 47-

[5]Abdur Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010) cet I, h. 252-253

F. Hukum Transaksi Ariyah

1. Mayoritas fuqaha' dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ariyah adalah transaksi jaiz (boleh atau tidak mengikat). Oleh karena itu, orang yang meminjamkan boleh menarik barangnya yang dipinjam kapan pun.
2. Malikiyyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh menariknya kembali sebelum dimanfaatkan oleh peminjam, ia wajib membiarkannya selama masa itu. Jika tidak disyaratkan masa peminjaman, waktunya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.
3. Hanafilah berpendapat bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam, seperti jika seseorang meminjamkan tanah kepada orang lain agar ia menanaminya. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh menarik tanahnya sebelum ditanami. Jika telah ditanami, ia tidak boleh menarik tanahnya kecuali setelah peminjam mendapatkan hasil dari tanaman itu.
4. Pendapat yang rajah (valid) adalah bahwa pemilik barang boleh menarik barangnya jika tidak merugikan peminjam. Namun, jika dapat merugikannya, ia harus memberikan tenggang waktu agar tujuan peminjaman tersebut dapat tercapai dan penarikan tersebut pada waktu yang tidak akan merugikan peminjam. Dengan demikian, tujuan pinjam meminjam telah tercapai.[6]

[6]Rachmad syafti, *fiki muamalah*.,(bandung: pustaka setia cetakan 3 2006). H. 98

G. Konsekuensi Hukum Akad Pinjam Meminjam

1. Asal Konsekuensi Hukum Pinjam Meminjam

Konsekuensi hukumya, menurut para Ulama Madzhab Maliki dan Jumhur Ulama Madzhab Hanafi, adalah peminjam memiliki manfaat benda yang ia pinjam tanpa memberi imbalan, atau dia memiliki sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai manfaat secara tradisi dan kebiasaan.

Al-Kurkhi, para Ulama Madzhab Syafi'I dan para Ulama Madzhab Hanbali mengatakan bahwa konsekuensi dari akad pinjam meminjam adalah peminjam boleh memanfaatkan benda yang dia pinjam. Maka ariyah adalah akad ibadah. Dan 'ariyah menurut mereka adalah membolehkan peminjam untuk memanfaatkan benda yang dia pinjam yang mempunyai nilai harta.

2. Hak-Hak Pemanfaatan Benda Pinjaman

Jumhur ulama, mengatakan bahwa peminjam boleh memanfaatkan benda pinjaman sesuai dengan izin pemiliknya. Sedangkan para Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hak-hak yang diberikan kepada peminjam dalam akad ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk akad itu, apakah ia bersifat mutlak atau dibatasi.

3. Akad Pinjam Meminjam yang Mutlak

Akad pinjam meminjam yang mutlak adalah jika seseorang meminjam sesuatu tanpa menjelaskan apakah dia menggunakannya sendiri atau untuk orang lain ketika akad. Misalnya, seseorang meminjamkan tunggangan kepada orang lain tanpa menyebutkan tempat dan batas waktunya. Juga tanpa menentukan apakah untuk ditunggangi atau untuk mengangkut barang. Konsekuensi dari akad pinjam-meminjam yang mutlak ini adalah menempati posisi pemilik barang

sehingga semua yang dilakukan pemilik terhadap barang itu dalam rangka mengambil manfaat darinya.

4. Akad Pinjam Meminjam yang Dibatasi

Akad pinjam meminjam yang dibatasi adalah dibatasi waktu dan penggunaannya secara bersamaan atau salah satunya. Konsekuensinya adalah peminjam harus memperhatikan batasan itu semampunya. Karena pada dasarnya sesuatu yang dibatasi harus dipertimbangkan batasannya, kecuali jika memang tidak mampu untuk mengikuti batasan itu karena tidak adanya faedah dan sejenisnya. Sehingga, batasan itu pun diabaikan, karena dalam kondisi ini pembatasan itu sama saja dengan kesia-siaan.

5. Status Pinjaman, Harus Dijamin Gantinya atau Sekedar Amanah

Para Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa pinjaman adalah amanah di tangan peminjam, baik ketika dipakai maupun tidak. Peminjam tidak harus memberikan jaminan gantinya dalam semua kondisi, kecuali jika kerusakan terjadi karena pelanggarannya atau ketidakseriusan dalam menjaganya.

Para Ulama Madzhab Maliki mengatakan bahwa peminjam harus mengganti pinjaman yang bisa disembunyikan seperti pakaian, perhiasan, dan perahu yang sedang berjalan di atas air, jika ia rusak atau hilang. Hal ini jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hilangnya atau rusaknya barang pinjaman itu bukan karena ulah peminjam. Menurut pendapat yang ashah dalam Madzhab Syafi'i, pinjaman harus diganti nilainya oleh peminjam dari kerusakan jika ia rusak karena pemakaian yang tidak diizinkan, walaupun pemakaian itu tidak berlebihan.

Para Ulama Madzhab Hanbali dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa peminjam harus mengganti

barang pinjaman secara mutlak jika ia rusak atau hilang, baik itu karena pelanggarannya atau tidak. Ganti tersebut adalah nilainya ketika barang itu rusak atau hilang.[7]

6. Pemberi Pinjaman Mensyaratkan Adanya Jaminan Ganti

Para Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa adanya jaminan ganti untuk barang yang dia pinjamkan, maka persyaratan itu tidak sah.

Para Ulama Madzhab Maliki berkata bahwa jika pemilik barang mensyaratkan adanya jaminan ganti dari peminjam dalam kondisi ketika jaminan ganti tidak diwajibkan, maka peminjam tidak perlu memberikannya namun cukup memberikan bayaran sewa yang umum untuk pemakaian barang itu. Karena syarat adanya jaminan ganti itu mengeluarkan akad peminjaman dari statusnya menjadi akad sewa menyewa tidak sah.

Para Ulama Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa jika peminjam mensyaratkan agar peminjaman itu sekedar amanah atau tanpa jaminan ganti, maka jaminan itu tidak gugur dan syarat itu pun tidak berlaku ketika terjadi pelanggaran darinya. Karena semua akad yang mengharuskan adanya jaminan ganti tidak bisa diubah oleh syarat yang ditetapkan, seperti barang yang diterima pada jual beli yang sah atau tidak sah.[8]

---

[7]Hasr ash shiddiead *pegantar fiki muamalah* (jakarta: bulan bintang 1984). H. 192

[8]Helmi, Karim. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 1997). Ha,78

BAB XI
QIRADH (UTANG PIUTANG)

A. Pengertian Qardh

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena qardh merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan qardh juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama di kutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa qardh (utang–piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara qardh dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku kaidah riba, apabila qardh itu dalam harta atau barang–barang ynag termasuk kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang–barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan Qaul yang shahih dari hanabilah, mata uang (nuqud) atau makanan menurut syafi'yah.
2. Berlaku kaidah muzabanah yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya apabila qardh (utang piutang) di dalam mal ghair mitsli, seperti binatang.
3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang apabila qardh (utang piutang) di dalam mal mitsli.[1]

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskanya.

[1]Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Al Islamiy Wa adillatuh, juz 4, Dar Al-Fikr,Damaskus,cet,III, 1989, H..719.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وقد تكسر ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ [2]

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun qardh secara terminlogis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[3] Menurut Firdaus *at al.*, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, qardh dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. Menurut Ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ ،أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخُصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَلِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: "Qaradh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya."[4]

Sayyid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ اَلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: "Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh

---

[2]Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), h.. 303 maktabah syamilah.

[3]Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h.. 153.

[4]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.. 273.

pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."[5]

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَه

Artinya: "Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya."[6]

Adapun pendapat Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

اَلشَّا فِعِيَّةُ قَالُوْا : اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِالْمُقْرَض.

Artinya: "Syafi'iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."[7]

Dari definisi–definsi yang telah penulis kemukakan di atas dapat diambil inti sari bahwa qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Qardh diartikan sebagai harta yang di berikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus di kembalikan, qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara pihak.

---

[5]Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, h. 128.

[6]Mushtafa Al-Babiy Al-H.abiy, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h. 346.

[7]Ali Fikri, Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, h.. 346.

Jadi dalam hal ini qardh dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/ harta) yang di berikan itu.

B. Dasar Hukum Qardh

Dasar disyari'atkannya qardh (utang piutang) adalah Alquran, hadits, dan ijma':

1. Dasar dari Alquran adalah firman Allah SWT:

   مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرَضُ الله قَرْضًاحَسَنًا فَيُضَاعِقَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً

   Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." (QS. Al-Baqarah: 245)

   Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[8]

2. Dasar dari as-sunah :

   عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً (رواهابن ماجه وابن حبان)

   Artinya: "Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali,

[8]Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h. 154

maka seperti sedekah sekali." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)[9]

3. Ijma'

   Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam Islam. Hukum qarad adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadis di atas.

Hukum qardh (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi utang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang. Maka ia tidak boleh berutang. Seseorang wajib berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.[10]

---

[9]Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4 h.. 720.

[10]Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, h.

C. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru belaku mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama mitsli bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imsm Abu Yusuf Muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjam apabila barang tersebut masih ada).[11]

Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sama dengan hibah shadaq dan ariyah berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab kabul) walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.[12]

Menurut pendapat yang shahih dari syafiiyah dan Hanabilah kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafiiyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama karena barangnya mal mitsli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamkannya hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi di atas, dimana nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk

---

157-158

[11] Muhammad bin Ali Asy- Syaukani, op. cit, juz 5 h.. 345-346

[12]Wahbah Zuh.i, op.cit, juz 4, h.. 723-724

D. Macam-Macam Qardh

Dari macam-macam qardh ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi subjektnya (pemberi utang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.[13]

1. Dilihat dari pihak pemberi utang menurut ulama fikih utang dapat dibedakan atas:
    a. Duyun Allah atau utang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
    b. Duyun al-Ibad atau utang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan rungguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari rungguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:
    a. Duyun As-Sihah adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
    b. Duyun Al-Marad adalah utang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudinan meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman

[13]Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 h.. 724

mati) dalam tindak pidana pembunuhan. Duyun As-Sihah ini, karena bukti-bukti keberannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada duyun Al-Marad yang hanya didasarkan atas pengakuan sesorang disaat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.

3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
   a. Duyun Al-Halah adalah utang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau utang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
   b. Duyun Al-Mujjalah adalah utang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

E. Implementasi Qardh dan Keuangan Syariah

Para Ulama Fikih sepakat bahwa akad qardh dikategorikan sebagai akad *ta'awuniy* (akad saling tolong menolong), bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah. Yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali jika bank mengikhlaskannya.[14]

Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, bank sah untuk menerima, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan

[14]Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.. 144.

di depan. Bahkan jika terjadi hal yang demikian, maka hal tersebut merupakan wujud dari penerapan hadis Rasulullah SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الأَبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (رواه البخاري)[15]

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada beliau untuk menagihnya. Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji".

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. (رواه الترمذي)[١٦]

---

[15]Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H) h.. 2393.

[16]Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, (Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H), h.. 1316.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; "Rasulullah SAW meminjam (berutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam)."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang peminjam sebaiknya mengembalikan pinjamannya lebih dari apa yang dia pinjam. Dalam perbankan syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya bisa diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh bank dari para aghniya' atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Bank kemudian membuat kriteria tertentu kepada nasabah yang akan mendapatkan qardh. Kriteria tersebut berlandaskan pada tingkat kemiskinan dan kekurang mampuan nasabah. Akan jauh lebih efektif jika pinjaman yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumtif. Adapun cara pengembaliannya dengan cara diangsur, maupun dibayar sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat memutar kembali secara bergulir.[17]

F. Pengambilan Manfaat dalam Qardh

Para ulama sepakat bahwa stiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau di tetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah " semua utang yang manfaat, maka ia termasuk riba". Apabila manfaat kelebihan tidak disyaratkan pada waktu akad maka

[17]Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h.. 144

hukumnya boleh. Oleh karena itu dalam konteks ini seorang penerima gadai yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab hanafi, hukumya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh rahin (orang yang menggadaikan).

G. Mempercepat Pelunasan Utang sebelum Meninggal

Utang berbeda dengan hibah, sedekah, dan hadiah. Hibah, sedekah, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu di kembalikan. Sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya. Pengembalian barang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, bagi orang yang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya.

Hadis Abu Hurairah dari Abu Hurairah bahwa kehadapan rasullulah dibawa seorang laki–laki yang meninggal dan mempunyai utang, kemudian rasullualah bertanya, "Apakah untuk utangnya itu ia menyediakan pelunasan?" dari hadis itu bahwa utang itu sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada saat orang yang berutang mennggal dunia. [18]

[18]Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam islam*,(jakarta: Sinar Grafika, 1994) h.. 282-283

N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

PENUTUP

Masalah fikih muamalah yang telah penulis bahas pada bab-bab yang lalu dalam buku ini hanyalah pokoknya saja, yaitu tentang fikih muamalah yang berhubungan dengan interaksi antara manusia dengan manusia dalam beraktivitas yang berkaitan dengan perputaran ekonomi, yang meliputi harta, hak milik, ahad, jual beli, khiyar, sirkah, al-ijarah rhan, al-ariyah qardah. Kesebelas pokok-poko fikih muamalah itu wajib dipahami dan diyakini dengan benar oleh setiap muslim seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dan rasulnya.

Mudah-mudahan apa yang telah penulis sajikan dalam buku sederhana ini dapat bermanfaat dan mendorong pembaca untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalami lagi tentang pokok-pokok fikih muamalah (Ekonomi) di atas serta masalah-masalah fikih lainnya. Harapan penulis dan penulis yakin tentang pembaca juga demikian bahasa dan kajian ini bukanlah hanya sekadar memuaskan kebutuhan intelektual kita saja.

Selanjutnya penulis mengharapkan dan berterima kasih jika para pembaca berkenan memberikan saran, kritik, dan masukan kepada penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Bengkulu

WEBINAR NASIONAL

Konstruksi Keluarga Mashlahah di Tengah Pandemi Covid-19

Keynote Speaker

Hari Senin/ 15 Juni 2020
Pukul 09.00-11.00 WIB

Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M,Ag., MH
Rektor IAIN Bengkulu

Moderator

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
Ketua Prodi HKI PPs IAIN Bengkulu

PEMBICARA

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm
Pengurus LKK PBNU

Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen
Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang

Registrasi: https://bit.ly/WEBINARHKI
Free + E-Sertifikat

Meeting ID: 896 5842 4890
Password: HKI1

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk. 2009. *Ensiklopedia Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta : Maktabah Al Hanif

Abdur Rahman, Ghazaly. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta : Kencana

Adi. 2002. *Fikih Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdana. Http//:Blog.Umy.Ac.Idrodes2008 ringkasan-Materi-Fiqih-Muamalah

Ahmad, Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press

Ahmad ,Warson Munawir. 2002. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif

Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. 2007. *Fathul Baari Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Zuhaily, Wahbab. 2005. *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti.

Basri, Ikhwan Abidin. *Khiyar Dalam Jual Beli*. Dikutip Dari

Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gemala Dewi Dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Gropu

Gemala Dewi Dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Gropu

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media

Pratama.

Hasr Ash Shiddiead. 1984. *Pegantar Fikih Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang

Helmi, Karim. 1997. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Huda, Qomarul. 2011. *Fikih Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras

Klubis, Suhrawardi, Charuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

M, Ali. Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Mahalli, Ahmad Mudjab Dan Hasbullah Ahmad Rodli. 2004. *Hadits-Hadits Mutafaqalalah.* Jakarta: Reinika Cipta

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. 2007. *As-Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram*, *Vol.2,* Jakarta: Darus Sunnah Press

Qomarul, Huda. 2011. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras

Rahmat, Syafei. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Sa'adi, Abu Habieb. 2009. *Ensiklopedi Ijmak*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Sholeh, Achmad Khudari. 1999. *Fiqih Konstektua.* Jakarta : PT Pertja

Sohari, Sahrani Dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia

Subekti. *Hukum Perjanjian*. 1992. Jakarta : Intermasa

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.*

Syafe'i Rachmat. 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka

Setia

Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di. 2007.*Tafsir As-Sa'di (Surat An-Nisa' S/D Al- An'am)*. Jakarta : Pustaka Sahifa

Wahbah Zuhaili. 1989.*Al-Fiqh Al Islamiy Wa adillatuh, juz 4, Dar Al-Fikr*. Damaskus. Cet III

Zahrah, Muhammad Abu. 1962. *Al-Milkiyah Wa Nazhariyah Al-'Aqad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah.* Mesir; Dar Al-Fikr Al-Arabi

TENTANG PENULIS

Identitas Diri

Nama Lengkap	:	**Dr. IIM FAHIMAH, Lc., M.A.**
Tempat & Tanggal Lahir	:	Kresek, Tangerang, Banten 12 Juli 1973 M
Agama	:	Islam
Status	:	Menikah Suami: Dr. Nur Hidayat, M.Ag. Anak: Najah Amali Hidayat; Asra Huseini Hidayat; & Nakhla Hilwa Hidayat
Alamat	:	Perumahan Kemiling Permai No. 44 RT-20/RW-66, Kel. Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Kontak	:	0812-7837-9319
Pendidikan Terakhir	:	Doktor (S-3) Pengkajian Islam

Riwayat Pendidikan

SD/MI	:	SDN Talok 1, Kresek, Tangerang, Banten
SMP/MTs	:	MTs Al-Khairiyah Talok, Kresek, Tangerang, Banten
SMA/MA	:	MA Manba'ul 'Ulum – PP Ash-Shiddiqiyah, Jakarta
S-1	:	Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir
S-2	:	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
S-3	:	UIN Raden Intan, Bandar Lampung

Riwayat Organisasi

- Pengurus OSPA (1991—1992)
- Pengurus WIHDAH Mesir (HPMI, 1994—1996)
- Pengurus Muslimat NU Bengkulu (2011—2015)
- Pengurus Yayasan Jam'iyyah Khatmil Qur'an JA'AL HAQ – Bengkulu (2016—2020)
- Pembina PW-LAZISNU Bengkulu
- Pembina Yayasan Al-Khairiyah – Kresek, Tangerang

Riwayat Pekerjaan

- Guru MA - PP Ash-Shiddiqiyah Jakarta (1997—2003)
- Guru MA - PP Raudlatul Ulum (2003—2006)
- Kepala Sekolah MA – PP Raudlatul Ulum (2004—2006)
- Dosen IAIN Bengkulu (2006 – sekarang)

N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

Hidup di masa yang jauh setelah era Rasulullah SAW memiliki satu problema mendasar, yakni tidak adanya tempat bertanya sebagaimana di era Rasulullah SAW. Ketika hidup di era Rasulullah SAW, para sahabat tidak memiliki kesulitan ketika dihadapkan kepada suatu masalah. Sebab para sahabat dapat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW secara langsung. Sehingga masalah yang dihadapi dapat terpecahkan karena langsung mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Namun hidup di era sekarang jauh berbeda dengan kehidupan pada masa sahabat tersebut. Sehingga diperlukan aturan yang dapat menjadi petunjuk dalam setiap bidang kehidupan manusia.

Kondisi inilah yang terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hubungan manusia atau tingkah laku manusia. Banyak masalah yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, namun saat ini terjadi. Sehingga memerlukan petunjuk bagaimana menghadapi masalah tersebut. Di sinilah diperlukan sebuah aturan yang dapat menjadikan pegangan bagi umat Islam. Fiqh ekonomi tidak lain adalah bagian dari aturan yang dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi tersebut.